



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan umum dan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk pelaksanaan huruf a dan b tersebut diatas, maka Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
35. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
36. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 oleh Gubernur Lampung, tanggal 20 November 2009;
 2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Penyampaian Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, 23 November 2009;
 3. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat II, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 24 November 2009;
 4. Pembicaraan Tingkat III, Pembahasan Tingkat Komisi-komisi, Laporan Komisi kepada Badan Anggaran, Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Pimpinan Dewan dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi - fraksi, tanggal 25 November s/d 2 Desember 2009;
 5. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat IV, Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung; Pendapat Akhir Fraksi - fraksi; Keputusan DPRD; Penandatanganan Raperda APBD Provinsi Lampung TA. 2010; Sambutan Gubernur Lampung tanggal 4 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal 1

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 1.691.665.652.692,00 |
| 2. Belanja Daerah | <u>Rp. 1.839.829.136.800,00</u> |
| Devisit | (Rp. 148.163.484.108,00) |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan | Rp. 158.163.484.108,00 |
| b. Pengeluaran | <u>Rp. 10.000.000.000,00</u> |
| 4. Pembiayaan Netto | <u>Rp. 148.163.484.108,00</u> |

Sisa Lebih Pembiayaan Angg.Th berkenaan

-

Pasal 2

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 pihak Eksekutif harus memperhatikan : Rekomendasi Badan Anggaran, dan saran-saran yang disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini. ✓

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Desember 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

Ir. MARWAN CIK ASAN, MM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung.